

# **PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA TARIF PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2000**

**Eka Adiputra**

STIE Cendekia Bojonegoro, Jl. Cendekia No.22 Bojonegoro  
*e-mail: Eka\_adiputra@ymail.com*

**Abstract: Personal income tax revenue before and after tax rate enactment Income in 2000.**

Tax represents the source of state acceptance which play important role in sustaining the development. Economic crisis in 1998 years making growth of Indonesia economics lost ground. This matter also affect at acceptance of tax, one of them acceptance of Personal Income Tax in Surabaya. Acceptance Of Personal Income Tax continue to experience of degradation. This matter push to releasing of new invitation to correspond to the condition of economics at that moment, that is with change of tax rate Income Tax in 2000 years. Change of income tax rate in 2000 years expected can improve acceptance of Income Tax specially Personal Income Tax. Methods used in this study is qualitative research method. Research aims to analysis affect of new tax rate.

**Abstrak: Penerimaan pajak penghasilan pribadi sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak Penghasilan tahun 2000.**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam menopang jalannya pembangunan. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini juga berdampak pada penerimaan pajak, salah satunya penerimaan PPh Orang Pribadi di Surabaya. Penerimaan PPh Orang Pribadi terus mengalami penurunan. Hal ini mendorong untuk dikeluarkannya perundangan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pada saat itu, yaitu dengan perubahan tarif Pajak Penghasilan tahun 2000. Perubahan tarif Pajak Penghasilan tahun 2000 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penetapan tarif pajak baru tersebut.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Orang Pribadi, tarif pajak penghasilan tahun 2000, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Pembangunan merupakan sarana bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Suparmoko, 2002). Pelaksanaan pembangunan tentunya harus didukung oleh besarnya penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sehingga pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dewasa ini (Nasution, 2003:1). Pajak merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor pajak. Salah satunya dengan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan (Tax Reform). Penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dimulai dengan adanya reformasi perpajakan tahun 1983, kemudian reformasi perpajakan tahun 1994, dan reformasi perpajakan tahun 2000.

Sistem perpajakan di Indonesia telah berubah dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System melalui reformasi perpajakan tahun 1983. Self

Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Sistem pemungutan pajak dengan Self Assesment System diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Total penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur 1 antara sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak tahun 2000 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Begitu pula dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam tabel 1 tentang perkembangan kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap total penerimaan pajak

**Tabel 1**  
**Perkembangan Kontribusi Penerimaan PPh**  
**Orang Pribadi**  
**Terhadap Total Penerimaan Pajak di**  
**Kanwil DJP 1 Jatim**  
**(dalam milyar rupiah)**

Tahun	Penerimaan PPh OP	Total Penerimaan Pajak	Kontribusi
1997	270,61	1.856,76	14,6%
1998	227,95	2.265,11	10,1%
1999	288,55	3.578,30	8,1%
2000	256,61	3.215,35	8,0%
2001	515,34	5.128,45	10,0%
2002	601,84	5.588,51	10,8%
2003	748,26	5.526,50	13,5%
2004	824,95	6.114,24	13,5%
2005	891,18	7.184,79	12,4%
2006	900,06	6.402,98	14,1%

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pajak total mengalami kenaikan yang cukup tinggi setelah adanya reformasi perpajakan tahun 2000. Pertumbuhan

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2001 mencapai 78,6 persen dibandingkan penerimaan tahun 1999. Pencapaian tersebut tidak lepas dari adanya perubahan tarif pajak tahun 2000. Pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur merupakan ibukota provinsi dan merupakan daerah yang terpadat penduduknya dan terbesar konsentrasi kegiatan ekonominya (Istifadah, 2005:32). Surabaya merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Surabaya (kenaikan PDRB) yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendapatan regional perkapita. Surabaya mempunyai potensi fiskal yang cukup besar, dimana hal ini akan berdampak pada meningkatnya penerimaan di sektor pajak.

Jumlah penduduk kota Surabaya yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang tetap berlanjut diperkirakan akan semakin meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan, dengan kata lain potensi penerimaan Pajak Penghasilan yang belum tergalih masih cukup tinggi dan sangat potensial. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan membutuhkan perencanaan yang tepat sehingga dapat memaksimalkan tingkat penerimaan pajak dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dewasa ini. Oleh karena itu perlu dikaji berbagai faktor yang turut mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kanwil DJP Jawa Timur 1 sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak baik dari segi jumlah maupun peranannya. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi diharapkan mampu memperbesar kontribusinya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah perubahan tarif pajak tahun 2000 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setelah tahun 2000 di Kanwil DJP 1 Jawa Timur. Maka, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai perkembangan perpajakan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai penerimaan perpajakan.

## METODE

Orang pribadi yang menjadi subyek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia (Amin, et al, 2003). Orang pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, atau hal lainnya (Markus dan Yujana, 2002:21). Keberadaan orang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut tinggal lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Undang-Undang Pajak Penghasilan menentukan bahwa setiap Orang Pribadi yang berdomisili di Indonesia adalah subyek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (asas domisili, bukan asas kewarganegaraan).

Obyek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah penghasilan dimana setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar Indonesia dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan tarif progresif. Pengertian tarif pajak progresif adalah persentase tarif yang dikenakan semakin besar apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi terlihat pada tabel dibawah ini.

### Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	
	Tahun 1994	Tahun 2000
0 sampai dengan Rp 25.000.000,00	10%	5%
Di atas Rp. 25.000.000,00	15%	10%

s.d. Rp. 50.000.000,00		
Di atas Rp. 50.000.000,00	30%	15%
s.d. Rp. 100.000.000,00		
Di atas Rp. 100.000.000,00	30%	25%
s.d. Rp. 200.000.000,00		
Di atas Rp. 200.000.000,00	30%	35%

Sumber: Tjaraka *et al.*, 2006.

Tarif Pajak Penghasilan orang Pribadi ditetapkan atas penghasilan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan penghasilan netto. Selanjutnya penghasilan netto dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan menghasilkan PKP (Penghasilan Kena Pajak). Maka, PKP merupakan suatu jumlah yang berasal dari penghasilan kotor setelah dikurangi berbagai potongan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$PKP = Ph \text{ netto} - PTKP$$

Dimana: Ph netto adalah Penghasilan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan.


Tingkat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 7 yang berisi sebagai berikut:

- Rp 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Rp 1.440.000,00 tambahan untuk wajib Pajak yang kawin.
- Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Hubungan antara tarif pajak, penerimaan pajak, dan pertumbuhan ekonomi telah diteliti lebih mendalam oleh Arthur B. Laffer

(Samuelson dan Nordhaus, 1989;446). Arthur B. Laffer membuat suatu model kurva yang meramalkan pertumbuhan ekonomi dengan melihat pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penerimaan pajak.

**Gambar 1.**  
**Kurva Laffer**



Sumber: Samuelson &

Pengenaan tarif pajak antara titik 0 sampai titik M menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Pada suatu titik tertentu (titik M) total penerimaan pajak mencapai maksimal, yakni pada Kurva Laffer digambarkan pada titik puncak. Bila tarif pajak terus dinaikkan melewati titik A maka penerimaan pajak malah akan menurun walaupun tarif pajak dinaikkan. Jadi peningkatan tarif pajak masih dapat dilakukan apabila titik pada Kurva Laffer masih berada pada titik di sepanjang titik 0 dan M.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data tahunan (time series data) yaitu data sebelum dan sesudah tahun 2000. Waktu penelitian adalah mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2006. Sumber data diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Surabaya, Perpustakaan dan Ruang Baca FE Universitas Airlangga, dan data pendukung lainnya yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kantor Wilayah Dirjen Jenderal Pajak di Jawa Timur terdiri dari tiga Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 1 Jawa Timur membawahi seluruh KPP yang ada di kota Surabaya. Seiring dengan adanya

reformasi perpajakan tahun 2000 telah menjadikan perluasan dan pembagian Kantor Pelayanan Pajak di kota Surabaya menjadi 10 wilayah. Adapun kesepuluh KPP tersebut antara lain: KPP Surabaya Sukomanunggal, KPP Surabaya Krembangan, KPP Surabaya Gubeng, KPP Surabaya Tegalsari, KPP Surabaya Wonocolo, KPP Surabaya Genteng, KPP Surabaya Pabean Cantikan, KPP Surabaya Sawahan, KPP Surabaya Rungkut, KPP Surabaya Simokerto.

Secara umum gambaran penerimaan pajak di kota Surabaya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena keberhasilan aparat perpajakan (fiskus) dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya peningkatan penerimaan pajak dengan mencari obyek pajak baru, sedangkan intensifikasi adalah upaya peningkatan penerimaan pajak melalui usaha meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan beban pajaknya. Walaupun pernah terjadi penurunan penerimaan pajak, hal itu lebih disebabkan karena faktor teknis. Dibawah ini adalah total penerimaan pajak di kota Surabaya.

**Tabel 3**  
**Total Penerimaan Pajak di Kanwil DJP 1**  
**Jatim(dalam milyar rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak
1997	1.856,76
1998	2265.11
1999	3578.30
2000	3215.35
2001	5128.45
2002	5588.51
2003	5526.50
2004	6114.24
2005	7184.79
2006	6402.98

Penerimaan pajak di kota Surabaya ternyata tidak selalu menunjukkan peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2000 dan 2003. Penurunan penerimaan pajak tahun 2000 disebabkan karena perubahan tahun kalender anggaran. Mulai tahun 2000, penyusunan anggaran daerah didasarkan pada tahun kalender. Sehingga anggaran pada tahun 2000 hanya berumur 9 bulan, terhitung mulai bulan April 2000 sampai dengan Desember 2000 (Istifadah, 2005:34). Hal tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak tahun 2000 tidak optimal. Salah satu sebab penurunan penerimaan pajak tahun 2003 disebabkan adanya hambatan dalam perdagangan internasional. Akibat invasi AS ke Irak menyebabkan kinerja ekspor-impor menjadi terganggu sehingga menimbulkan implikasi yang besar terhadap perekonomian (Mongid, 2003).

Tabel 4 dan tabel 5 berikut ini berisikan data penerimaan pajak di Surabaya yang dihubungkan dengan angka PDRB Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku, sehingga berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui Tax Ratio dan Tax Coverage Ratio di Surabaya.

#### 1. Tax Ratio

Tax ratio merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto. Rasio dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah PDRB. Rasio ini biasa digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemungutan perpajakan, mengingat PDRB yang menunjukkan output nasional merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kenaikan rasio ini dapat mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output. Pada tabel 4, dapat diketahui kinerja dari penerimaan pajak atau keberhasilan pemungutan pajak di kota Surabaya. Rasio penerimaan pajak di kota Surabaya ternyata masih rendah dan adanya kecenderungan mengalami penurunan.

**Tabel 4**  
**Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB di Surabaya**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Periode 1997-2006**  
**(dalam miliar rupiah)**

Tahun	Pajak	PDRB	Tax Ratio
1997	1856.76	22073.29	8,41%
1998	2265.11	32722.08	6,92%
1999	3578.30	36155.54	9,90%
2000	3215.35	46954.36	6,85%
2001	5128.45	53935.67	9,51%
2002	5588.51	61659.66	9,06%
2003	5526.50	69627.20	7,94%
2004	6114.24	79708.06	7,67%
2005	7184.79	96386.84	7,45%
2006	8402.98	112926.94	7,44%

Sumber: BPS kota Surabaya, 2007

Besarnya Tax ratio setelah diadakannya reformasi perpajakan adalah sebesar 9,51% tahun 2001 dan 9,06% pada tahun 2002. Kemudian terus mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Penurunan tax ratio berarti kenaikan PDRB kurang diimbangi dengan pertambahan kenaikan penerimaan pajak sehingga kenaikan penerimaan pajak sebenarnya masih dapat ditingkatkan, hal ini berarti kinerja pemungutan pajak di kota Surabaya kurang berhasil. Selain itu, kondisi kepatuhan Wajib Pajak di kota Surabaya yang rendah juga ikut mempengaruhi tingkat tax ratio di Surabaya.

#### 2. Tax Coverage Ratio

Tax Coverage Ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut. Perhitungan Tax Coverage Ratio ini menggunakan indikator dengan pendekatan dari

segi jumlah wajib pajak, yaitu perbandingan antara wajib pajak potensial dengan wajib pajak terdaftar sesuai dengan Undang-Undang. Perkembangan Tax Coverage Ratio di Surabaya selama tahun 1997-2006 sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Perkembangan Tax Coverage Ratio di Surabaya Tahun 1997-2006**

Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	Tax Coverage Ratio
1997	54664	43997	80%
1998	56308	45534	81%
1999	57848	47009	81%
2000	59893	49003	82%
2001	65136	54139	83%
2002	70166	59105	84%
2003	76560	65441	85%
2004	80686	69533	86%
2005	85622	74454	87%
2006	88226	77055	87%

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1.

Perkembangan Tax Coverage Ratio terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Reformasi perpajakan tahun 2000 semakin menambah potensi Wajib Pajak Terdaftar untuk patuh membayar beban pajaknya. Hal ini terlihat dari nilai persentasenya terus mengalami peningkatan.

Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Surabaya selama tahun penelitian menunjukkan angka yang fluktuatif. Fluktuatifnya penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tidak lepas dari faktor perubahan kondisi ekonomi dan adanya perubahan kebijakan perpajakan yang baru, baik dengan adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru maupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berkaitan tentang Perpajakan. Penurunan

kondisi ekonomi menyebabkan menurunnya penerimaan pajak sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan baru.

**Tabel 6**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Peranannya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Periode Tahun 1997-2006 di Kanwil DJP 1 Jawa Timur**  
(dalam miliar rupiah)

Tahun	PPh OP	PPh	Pajak Total	% PPh OP thd PPh
1997	270,61	1026,94	1856,76	26,35%
1998	227,95	1779,53	2265,11	12,81%
1999	288,55	2027,11	3578,30	14,23%
2000	256,61	1835,64	3215,35	13,98%
2001	515,34	2446,04	5128,45	21,07%
2002	601,84	2861,46	5588,51	21,03%
2003	748,26	2573,76	5526,50	29,07%
2004	824,95	2724,12	6114,24	30,28%
2005	891,18	2889,89	7184,79	30,84%
2006	900,06	2895,41	8.402,98	31,09%

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi seperti yang terlihat dalam tabel 6 diatas pada awal tahun cukup tinggi, yaitu sebesar Rp. 270,61 miliar atau 26,35% terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Pada tahun berikutnya,

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan. Penurunan tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan kondisi ekonomi akibat krisis ekonomi dunia yang berdampak pula pada perekonomian kota Surabaya sehingga ikut mempengaruhi penerimaan pajak. Setelah satu tahun mengalami keterpurukan, tahun 1999 perekonomian mulai bangkit ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita kota Surabaya sebesar 46,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan perkapita tersebut ikut mendorong meningkatnya penerimaan sektor pajak, dimana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi meningkat dari Rp. 227,95 miliar rupiah menjadi Rp. 288,55 miliar rupiah, atau meningkat sebesar 26,58%. Penyusunan tahun anggaran baru (1 Januari - 31 Desember) menyebabkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2000 menurun, hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2000 hanya dihitung selama 9 bulan (April sampai Desember).

Penurunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya jumlah SPT Tahunan yang masuk (tabel 8). Mulai tahun 1998 sampai tahun 2000, jumlah SPT Tahunan yang masuk terus mengalami penurunan. Bahkan jumlah SPT Tahunan yang masuk pada tahun 1999 apabila dibandingkan dengan jumlah SPT Tahunan yang masuk pada tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 1.504. Penurunan jumlah SPT Tahunan tersebut tidak berarti secara langsung menurunkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, seperti yang terjadi pada tahun 1999, dimana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi kembali meningkat. Jadi penurunan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 1998 lebih dipengaruhi oleh kondisi krisis ekonomi.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2000 mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tahun kalender yang menyebabkan penyesuaian bulan dalam satu tahun pajak. Reformasi perpajakan tahun 2000 berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah penerimaan pajak tahun berikutnya. Salah satu bagian terpenting dalam reformasi perpajakan tahun 2000 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994.

Penerapan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tersebut ternyata berpengaruh besar terhadap peningkatan penerimaan Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sebagai perbandingan, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 1999 sebesar Rp. 288,55 miliar, setelah penerapan reformasi perpajakan tahun 2000, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2001 menjadi sebesar Rp. 515,34 miliar atau meningkat 78,6 persen. Begitu pula dengan penerimaan Pajak Penghasilannya, setelah reformasi perpajakan tahun 2000, penerimaan Pajak Penghasilan meningkat secara signifikan. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, meningkat cukup stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari adanya perubahan tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak. Perubahan tarif pajak tersebut menghasilkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun sebelumnya, yaitu sebelum adanya reformasi perpajakan tahun 2000.

Reformasi perpajakan tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, juga memberikan dampak yang besar terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum adanya reformasi perpajakan rata-rata sebesar 3,33 persen setiap tahunnya namun setelah adanya reformasi perpajakan pertumbuhannya rata-rata menjadi sebesar 6,67 persen setiap tahunnya. Begitu pula dengan jumlah Wajib Pajak Efektifnya, rata-rata pertumbuhan Wajib Pajak Efektif sebesar 7,9 persen setiap tahun, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum tahun 2000 yang hanya rata-rata sebesar 3,6 persen setiap tahun. Untuk lebih mengetahui perbandingan jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak efektif, dan Wajib Pajak non efektif dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, dan Wajib Pajak Non Efektif di Kanwil DJP I Jawa Timur**

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak Non Efektif	% WP Efektif Terhadap WP Terdaftar
1997	54664	43997	10667	80.5%
1998	56308	45534	10774	80.9%
1999	57848	47009	10839	81.3%
2000	59893	49003	10890	81.8%
2001	65136	54139	10997	83.1%
2002	70166	59105	11061	84.2%
2003	76560	65441	11119	85.5%
2004	80686	69533	11153	86.2%
2005	85622	74454	11168	87.0%
2006	88226	77055	11171	87.3%

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tersebut belum dapat dijadikan patokan meningkatnya penerimaan PPh Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya jumlah Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang non efektif. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, jumlah Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di kota Surabaya selama tahun penelitian menunjukkan peningkatan yang cukup stabil setiap tahunnya. Persentase Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Wajib Pajak Terdaftar juga terus meningkat, hal ini berarti potensi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam melaporkan SPT-nya bertambah tinggi. Salah satu langkah untuk melihat besar kecilnya potensi penerimaan pajak adalah dengan melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang masuk dengan jumlah Wajib Pajak efektif.

Jumlah SPT Tahunan yang masuk di Kanwil DJP 1 Jawa Timur terus mengalami kenaikan setelah adanya reformasi perpajakan tahun 2000 dibandingkan dengan jumlah SPT dua tahun sebelumnya yang terus mengalami penurunan. Namun tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya masih terlihat fluktuatif, hal ini berarti bahwa kenaikan jumlah SPT Tahunan yang masuk lebih kecil dari kenaikan jumlah Wajib Pajak Efektif sehingga terjadi potential loss terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Kewajiban Seorang Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya ternyata masih rendah.

**Tabel 8**  
**Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun	Wajib Pajak PPh OP Efektif	SPT Masuk	Kepatuhan Wajib Pajak
1997	43997	28891	52.3%
1998	45534	28227	61.3%
1999	47009	27287	72.3%
2000	49003	27243	79.9%
2001	54139	28766	88.2%
2002	59105	31328	88.7%
2003	65441	36518	79.2%
2004	69533	40414	72.1%
2005	74454	46136	61.4%
2006	77055	43869	75.6%

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur

Apabila membandingkan tarif pajak tahun 2000 dengan tarif pajak tahun 1994, besarnya tarif pajak tahun 2000 lebih kecil dibandingkan dengan tarif pajak tahun 1994 untuk Penghasilan Kena Pajak dibawah 200 juta rupiah. Artinya bahwa terjadi penurunan tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak dibawah 200 juta rupiah. Sedangkan kenaikan



tarif pajak terjadi pada Penghasilan Kena Pajak diatas 200 juta rupiah, hal ini berarti kenaikan tarif pajak hanya terhadap Wajib Pajak yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya.

Penurunan tarif pajak tahun 2000 untuk Penghasilan Kena Pajak dibawah 200 juta rupiah tidak berarti menurunkan penerimaan pajak. Seperti yang terjadi pada penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setelah tahun 2000, penurunan tarif pajak malah semakin meningkatkan penerimaan pajak. Penurunan tarif pajak akan meningkatkan keinginan seseorang untuk bekerja sehingga pendapatan yang diterima juga akan meningkat (Atkinson dan Stiglitz, 1980:38-39). Peningkatan pendapatan tersebutlah yang pada akhirnya akan meningkatkan Penghasilan Kena Pajak seseorang sehingga penerimaan pajak pun menjadi meningkat.

Data penerimaan Pajak penghasilan diatas membuktikan bahwa perubahan tarif pajak tahun 2000 berpengaruh terhadap penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penurunan tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak di bawah 200 juta rupiah berdampak pada peningkatan pendapatan riil masyarakat. Peningkatan pendapatan riil masyarakat tersebut akan digunakan untuk meningkatkan modal usahanya sehingga pendapatan yang diperoleh masyarakat juga akan bertambah. Pertambahan pendapatan masyarakat tersebut pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak secara total. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arthur B. Laffer yang menjelaskan hubungan antara perubahan tarif pajak dan penerimaan pajak. Kenaikan tarif pajak terjadi pada Penghasilan Kena Pajak di atas 200 juta rupiah, hal ini tidak berdampak menurunkan penerimaan pajak karena kenaikan tarif pajak hanya terjadi pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Kenaikan tarif pajak justru akan meningkatkan penerimaan pajak apabila kenaikan tersebut masih berada pada lereng sebelah kiri Kurva Laffer (Atkinson dan Stiglitz, 1980:98).

Perkembangan penerimaan perpajakan, baik penerimaan PPh Orang Pribadi, PPh, maupun pajak total, mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah adanya reformasi perpajakan. Kenyataan tersebut membuktikan betapa besar pengaruh dari adanya reformasi perpajakan tersebut, khususnya Pajak Penghasilan di kota Surabaya. Apabila kita

melihat jumlah penerimaan pajak dari tabel-tabel diatas tampak bahwa telah terjadi lonjakan peningkatan penerimaan pada tahun 2001 dan setelahnya, yaitu setelah reformasi perpajakan mulai diberlakukan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kejadian tersebut bahwa penerapan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang baru tersebut memberikan suatu dampak yang positif dan merupakan sumbangan yang sangat besar bagi penerimaan pajak khususnya di Kanwil DJP Jawa Timur 1 ini. Meskipun demikian pemerintah juga tetap mengharapkan adanya sumbangan atau peningkatan penerimaan dari jenis-jenis pajak yang lainnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami fluktuatif pada awal-awal tahun penelitian, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis. Selain itu, penyesuaian tahun anggaran menyebabkan penerimaan pajak tahun 2000 menjadi menurun.

Adanya perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum tahun 2000 dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setelah tahun 2000, hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan tahun 2000.

Perubahan tarif Pajak Penghasilan tahun 2000 berpengaruh besar terhadap penerimaan perpajakan. Hal ini terlihat dari kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2001 sebesar 78,6% dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 1999.

Perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang masuk dengan jumlah Wajib Pajak efektif memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Surabaya masih fluktuatif sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Perubahan tarif pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan pajak. Hal ini karena terjadi penurunan tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak di bawah 200 juta rupiah dan kenaikan tarif pajak hanya terjadi pada Penghasilan Kena Pajak di atas 200 juta rupiah. Perubahan tarif

tersebut tidak terlalu memberatkan bagi Wajib Pajak.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah dibutuhkan langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan penegakan peraturan, seperti memberikan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang kepada Wajib Pajak yang melanggar. Adanya jaringan network yang mudah diakses oleh Wajib Pajak yang ingin update tentang informasi perpajakan maupun penyediaan layanan pembayaran online sehingga semakin mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran.

Tjaraka, Heru dan Rochmad Djohar Djaelani. 2006. *Hukum Pajak*. Edisi kesatu. Jakarta: Universitas Terbuka  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amin, Aminul dan Hadi Irmawan. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Pertama. Malang: Bayu Media
- Atkinson, Anthony B. and Joseph E. Stiglitz. 1980. *Public Economis*. Singapore: Mc Graw-Hill Book Co
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya. 2007. *Surabaya Dalam Angka Tahun 2007*. Surabaya : Badan Pusat Statistik Surabaya
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 1 Jawa Timur
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Diakses Melalui <http://www.pajak.go.id>. Tanggal 4 Maret 2008
- Markus, Muda dan Yujana, Lalu Hendri. 2002. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Musgrave, Richard and Peggy Musgrave. 1991. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition. Singapore: Mc Graw-Hill Book Co
- Nasution, Chairuddin Syah. 2003. Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia Periode 1990-2000. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 7, No. 2. (Juni)
- Nota Keuangan dan RAPBN. Diakses Melalui <http://www.depkeu.go.id>. Tanggal 24 Agustus 2007
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Andi Yogyakarta